**UPAYA KOMUNITAS ADAT MUARA TAE MEMPERTAHANKAN HUTAN ADAT DARI DEFORESTASI**

**Wahyudi[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This research aims to describe the regardings the Efforst of the Muara Tae Indigenous Community in defending forest from deforestasion. This research is a descriptive research type with primary data from interview and secondary data source. Obtained book, Journals, articles, official publication, internet acces and credible litelatures, Then, to explain the research question the writers uses Social Movement.**The results of this research, show that the efforts made by the Muara Tae indigenous community in defending their forest from deforestation are by carrying out a resistance movement against the oil palm plantation company PT Borneo Surya Mining Jaya which opened oil palm plantations which received opposition from the Muara Tae community, and the efforts of the resistance movement against the company continued from*[*2012*](tel:2012)*to*[*2019*](tel:2019)*but due to the pandemic the movement's efforts were temporarily suspended. The movement carried out by the Muara Tae indigenous community can at least maintain the customary forest that can still be maintained.*

***Keywords: Social Movement, Muara Tae indigenous community, PT Borneo Surya Mining Jaya, Muara Tae, Indigenous Forest, deforestasion.***

**Pendahuluan**

Deforestasi merupakan konvensi hutan menjadi penggunaan lain atau pengurangan berjangka panjang di bawah sepuluh persen. Deforestasi terjadi karena adanya pengalihan hutan untuk di jadikan lahan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk maupun untuk kegiatan industri. Kerusakan hutan biasanya disebabkan oleh pemanfaatan dan penggunaan lahan di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, kemudian di ikuti oleh industri Hak Pengusahaan Huran (HPH) dan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia dengan luas 120,6 juta hektar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Dengan letak geografisnya yang terletak di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki berbagai keanekaragama hayati di hutan dan beragam flora dan fauna yang hidup di hutan. Hal ini membuat Indonesia di kenal sebagai paru-paru dunia. Namun buruknya pengelolaan hutan di Indonesia akibat pengelolaan yang hanya mengandalkan keuntungan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Tahun 1970an menjadi awal penebangan hutan secara besar-besaran dengan tujuan menambah devisa negara melalui ekspor kayu hutan ke pasar luar negeri seperti pasar Eropa. Pada tahun 1980an sampai 1990an laju deforeastasi di Indonesia mencapai 4,7 juta ha. Pada periode 2000 sampai 2009 laju deforestasi mengalami penurunan menjadi 1,5 juta ha, pada periode 2009 sampai 2013 menjadi 1,3 juta ha, namun penurunan deforestasi ini di akibatkan oleh menyusutnya luasan hutan yang akan di tebang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada periode 2013 sampai 2016 tercatat deforestasi tertinggi terjadi di provinsi Riau dengan 361,589,19 ha, di ikuti oleh Kalimantan Tengah dengan 343,603,6 ha, Sumatera Selatan dengan 298, 598,4, dan provinsi Kalimantan Timur yang di gabung dengan Kalimantan Utara dengan luas deforestasi 247,952,2 ha.

Kalimantan Timur merupakan sebuah provinsi yang kaya akan sumber daya seperti tambang batu bara dan minyak bumi, selain itu Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas 12,5 juta ha, dimana 5,98 juta ha merupakan wilayah hutan alam. Namun dengan hutan yang masih luas ini masih menghadapi ancaman terhadap perizinan-perizinan pemanfaatan hutan,salah satunya yaitu konversi hutan menjadi industri kayu dan perkebunan kelapa sawit,

selain itu izin konsesi di Kalimantan Timur mencapai 8,6 juta ha, luas deforestasi di Kalimantan Timur sebesar 472,602 ha pada periode 2013-2016 atau rata-rata mencapai 157.000 ha per tahun[[2]](#footnote-2). Dan sekitar 26,31 persen pada tahun 2013 terjadi di kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat yang menjadi tumpuan bagi resapan air di sungai Mahakam.

Kerusakan kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan terjadinya bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan hilangnya habitat satwa dan tanaman yang di lindungi. Selain itu deforesatasi di Kalimantan Timur juga memicu naiknya suhu hampir satu derajat celcius dalam 16 tahun terakhir, yang mempengaruhi penduduk yang bekerja di luar ruangan. Selain itu sungai Mahakam mengalami perubahan lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas perusahaan baik itu pertambangan maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran tanah, limbah perusahaan dan terganggunya tempat habitat satwa dan tumbuh tumbuhan. Perizinan-perizinan pemanfaatan lahan tersebut kerapkali menimbulkan kerusakan pada lingkungan bahkan konflik antara masyarakat dan perusahaan di Kalimantan Timur. Muara Tae, Muara Tae merupakan kampung yang terletak di sebelah barat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, merupakan kampung hasil pemekaran dari kampung Mancong pada tahun 2004. Mayoritas penduduk Muara Tae merupakan suku Dayak Benuaq Ohokng Sangokng yang sebagian besar berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan sebagai sumber penghidupan.

Sejak tahun 1993 komunitas adat ini telah melakukan perlawanan terhadap perusahaan yang masuk ke wilayah mereka, dimana perusahaan perusahaan tersebut melakukan penyerobotan lahan milik warga, hilangnya hasil di hutan untuk keperluan sehari-hari dan untuk upacara adat serta hilangnya sumber mata air. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut yaitu perusahaan kayu yaitu PT Sumber Mas yang membuka lahan HTI (Hutan Tanaman Industri), namun berhasil di gagalkan oleh masyarakat Muara Tae, kemudian tahun 1996 PT London Sumatera (LONSUM) membuka lahan sawit, kemudian tahun 1997 PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) masuk dan melakukan kegiatan eksplorasi tambang di Muara Tae, hadirnya perusahaan ini mendapat perlawanan dari warga Muara Tae, namun gerakan perlawanan ini gagal karena perusahaan di bantu oleh aparat menggagalkan perlawanan tersebut. Terakhir dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk di Muara Tae yaitu PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) anak perusahaan TSH Resources asal Malaysia pada tahun 2011, dan perusahaan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) pada tahun 2012 yang merupakan anak perusahaan First Resources asal Singapura.

Penyerobotan lahan telah terjadi di Muara Tae sejak tahun 1993 dengan perusahaan kayu, tambang dan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satunya yaitu perusahaan sawit PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) yang dimiliki oleh First Resources Group asal Singapura. Pada tahun 2012 PT BSMJ mulai membuka lahan di blok Utaq Melinau yang merupakan bagian dari wilayah Muara Tae seluas 400 ha, pembukaan lahan tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat Muara Tae kepada perusahaan karena membuka lahan di kawasan hutan Utaq Melinau. Akibatnya hak-hak masyarakat Muara Tae terhadap wilayahnya mulai terancam. Hal ini membuat komunitas adat Muara Tae melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan wilayahnya dari perusahan-perusahaan berbasis lahan yang menyerobot lahan di Muara Tae, dengan melibatkan organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal seperti Forest Watch Indonesia, Kaoem Telapak, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ) dan organisasi internasional Enviromental Investigation Agency (EIA) maupun dari gerakan oleh komunitas adat Muara Tae sendiri.

**Kerangka Dasar Konsep**

***Social Movement***

Penelitian ini menggunakan konsep *Social Movement*untuk menjelaskan upaya komunitas adat Muara Tae dalam mempertahankan hutan adat dari kerusakan akibat pembukaan lahan oleh perusahaan korporasi, yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Surya Mining Jaya. Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif demi mencapai kepentingan bersama, tujuan bersama dengan tindakan kolektif dan gerakan berada diluar pemerintahan.Donatella dan Mario Diani membagi gerakan sosial ke dalam dua golongan organisasi yaitu golongan profesional dan partisipatif. Golongan profesional tidak menjadi bagian dari masyarakat yang menjadi korban, golongan ini memiliki struktur formal dan sistem yang memiliki kecakapan teknis yang diperlukan dalam gerakan dalam hal ini adalah organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Sedangkan menurut Tarrow gerakan sosial merupakan sebagai tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas sama yang ingin di capai. Dalam interaksi dengan dengan kelompok elite, lawan, maupun penguasa. Terdapat beberapa karakteristik gerakan sosial yaitu:

1. Jaringan interaksi informal.
2. Perasaan dan solidaritas bersama
3. Konflik sebagai fokus aksi.

Terdapat beberapa perspektif dalam terjadinya gerakan sosial yaitu

1. Pendekatan perilaku kolektif

pendekatan ini menekankan pada perilaku, merasa terpinggirkan atau terasingkan, dan munculnya rasa frustasi akibat perubahan dalam politik, sosial dan ekonomi. perasaan terpinggirkan dan frustasi muncul akibat adanya kesenjangan yang dimana apabila kesenjangan tersebut semakin membesar dan serius maka akan memunculkan kekerasan akibat ketidakpuasan terhadap kenyataan dan ekspektasi.

2. Mobilisasi sumber daya

Pendekatan ini menyatakan bahwa munculnya gerakan sosial sebagai konsekuensi dari muculnya aktor-aktor yang mempunyai kepentingan dan peran dari pemimpin yang memobilisasi dan menggerakkan sumber daya yang mereka punya. Terdapat lima tipe sumber daya dalam gerakan sosial yang disampaikan oleh Edward dan McCharty yaitu:

1) Sumber daya moral

2) Sumberdaya kultural

3) Sumber daya organisasi sosial

4)Sumber daya manusia

5) Sumber daya material

Gerakan sosial baru.

Gerakan sosial baru merupakan gerakan yang berorientasi pada isu isu yang bersifat plural seperti gerakan antirasisme, feminisme, anti nuklir, kebebasan sipil, lingkungan hidup, dan

lain lain. Partisipasi gerakan ini terdiri dari kaum buruh, petani, LSM, cakupan gerakan sosial baru ini melintasi dari area lokal dan internasional sehingga gerakan ini bersifat global. Fokus gerakan sosial baru yaitu pada isu budaya dan identitas. Perspektif dari gerakan ini menempatkan politik identitas dan konstruksi untuk mendekatkan para partisipan dalam gerakan sosial.

Ciri-ciri Gerakan Sosial Baru yaitu :

a. Gerakan Sosial Baru membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara agen-agen pengawasan dan kontrol sosial. Perlu di sadari bahwa gerakan sosial baru bukanlah demi anarki, ia menyerukan sebuah kondisi sosial yang adil dan bermartabat bagi   
konsepsi kelahiran, kedewasaan, dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan bersinergi dengan alam.

Struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan sebagai pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi dan oleh heterogenitas basis sosial mereka. Merupakan kesepakatan umum bahwa gerakan berorientasi identitas dan tindakan kolektif merupakan ekspresi tentang upaya penyelidikan tentang identitas, otonomi, dan pengakuan manusia.

Terdapat beberapa karakteristik dalam gerakan sosial baru, yaitu :

1. Gerakan sosial bersifat transnasional dimana isu dalam negara menjadi

permasalahan global.

2. Fokus pada perubahan kultural dan perbaikan lingkungan sosial dan fisik.Gerakan

ini mendapat dukungan dari individu dengan latar belakang yang beragam tanpa

adanya perbedaan kelas tertentu.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan ketua komunitas adat Muara Tae yaitu Petrus di Asuy di Muara Tae dan Haerudin Alexander sebagai perwakilan dari organisasi LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan data sekunder yaitu studi pustaka dengan data yang di peroleh bersumber dari buku, arsip, akses internet atau catatan bukti yang ada dan di publikasikan secara umum, yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

**Hasil dan Pembahasan**

Gerakan perlawan oleh komunitas adat Muara Tae terhadap perusahaan PT Borneo Surya Mining Jaya BSMJ telah berlangsung sejak masuknya perusahaan di Muara Tae tahun 2012 sampai 2019. Pada 2012 perusahaan BSMJ membuka perkebunan kelapa sawit di Muara Tae seluas 400 ha.

Hal tersebut membuat masyarakat Muara Tae merasa khawatir, sebab kehadiran perusahaan membuat masyarakat kehilangan lahan adatnya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan upacara adat, padahal masyarakat Muara Tae biasanya melakukan upacara adat sekitar 2 atau 3 kali dalam setahun. Sehingga apabila terus terjadi

maka bukan hanya sumber pendapatan masyarakat yang akan hilang namun juga kebudayaan masyarakat juga akan terancam hilang. Selain itu akses masyarakat untuk berladang dan mendapatkan obat-obatan tradisional di hutan mengalami penurunan dan sulit di dapatkan. selain itu aktivitas perusahaan juga membuat tercemarnya sungai Nayan yang menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan serta sumber mata air Utaq Melinau yang mengering saat musim kemarau dan berlumpur saat musim hujan.

BSMJ bukan menjadi perusahaan di Muara Tae, sebelumnya terdapat beberapa perusahaan yang hadir di Muara Tae yaitu perusahaan PT Sumber Mas Mas yang membuka lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) pada tahun 1993, kemudian tahun 1996 PT London Sumatera (LONSUM) membuka lahan sawit, kemudian tahun 1997 PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) masuk dan melakukan kegiatan eksplorasi tambang di Muara Tae, Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) anak perusahaan TSH Resources asal Malaysia pada tahun 2011. Kehadiran perusahaan tersebut menimbulkan luka bagi masyarakat Muara Tae, lahan masyarakat menjadi hilang akibat pemanfaatan lahan oleh perusahaan, terutama wilayah adat masyarakat Muara Tae yang terus di jaga kelestariannya.

Masuknya perusahaan perusahaan PT Borneo Surya Mining Jaya ternyata tidak menaikkan taraf kehidupan masyarakat di Muara Tae, kerugian justru di terima oleh masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang justru berada di wilayah mereka sendiri, namun masyarakat tidak dapat menikmati hasilnya.Akibat pembukaan lahan tersebut membuat hilangnya sumber penghidupan masyarakat Muara Tae termasuk sumber air di hutan Utaq Melinau dan sungai Nayan yang mengering dan berlumpur.

Tidak mau tinggal diam pada Oktober 2012 masyarakat Muara Tae melakukan gerakan perlawanan terhadap perusahaan melalui komunitas adatnya yang di pimpin oleh Petrus Asuy, gerakan tersebut di dasari oleh hadirnya perusahaan yang justru tidak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar, justru membuat perubahan ekonomi masyarakat sekitar yang bergantung pada hasil hutan, dimana hasil hasil hutan menjadi sulit didapatkan. Gerakan perlawanan dilakukan dengan turun ke lapangan dengan menghentikan kegiatan alat-alat berat, selain menghentikan kegiatan alat-alat berat aksi juga dilakukan dengan aksi demontrasi di lahan yang digusur maupun yang akan digusur. Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh komunitas adat Muara Tae kemudian mendapatkan bantuan dari organisasi LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, (AMAN) dan EIA (*Enviromental Investigation Agency*) organisasi ini membantu komunitas ini dalam menghadapi perusahaan.

Pada Oktober 2012 di adakan sebuah pertemuan antara masyarakat Muara Tae yang di wakili oleh Masrani, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan First Resources selaku induk dari perusahaan Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) untuk meminta agar perusahaan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) menghentikan pembukaan lahan di Muara Tae. Setelah pertemuan tersebut pihak *Roundtable of Sustainable Palm Oil* (RSPO) kemudian meminta agar PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) menghentikan kegiatan pembukaan lahan di Muara Tae sampai adanya resolusi dan kesepakatan dengan masyarakat Muara Tae. Upaya melalui organisasi forum RSPO berhasil menghentikan sementara kegiatan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ).

Namun upaya gerakan tetap berlanjut kemudian mencari cara lain yaitu dengan dengan melobi perusahaan asal Singapura yaitu Wilmar International Ltd yang merupakan pembeli minyak sawit First Resources. Upaya ini diharapkan dapat menjadi pembuktian apakah Wilmar dapat berkomitmen dalam perubahan rantai industri sawit. Sebab perusahaan Wilmar

International tidak akan melakukan pembelian dengan pemasok minyak sawit yang masih memiliki sengketa lahan di wilayah perusahaanya.

Pada 2014 masyarakat Muara Tae melakukan ritual adat yaitu melakukan sumpah adat yang dilakukan di pinggiran sungai Nayan, upacara adat ini di sebut dengan Guguq Tautn yaitu upacara untuk mengutuk pihak-pihak yang melakukan penggusuran atau merampas lahan di Muara Tae. Upacara adat ini diharapkan dapat membawa pada persatuan dan tujuan mereka dalam menghadapi sengketa lahan ini, upacara adat ini mendapatkan dukungan dana internasional lewat aksi *crow founding* yang terkumpul sebesar USD 15.000 yang dilakukan oleh organisasi *Enviromental Investigation Agency* (EIA) sehingga upacara ritual adat dapat terlaksana.

Pada September 2015 komunitas adat Muara Tae mendapatkan penghargaan Equatorial Prize dari badan pembangunan PBB yang diumumkan dalam konferensi pers PBB di New York dan penghargaan di serahkan dalam sela konferensi perubahan iklim di Paris Perancis pada Desember 2015 yang diwakilkan oleh Petrus Asuy sebagai ketua komunitas adat Muara Tae. Penghargaan ini diberikan atas upaya komunitas adat Muara Tae dalam mempertahankan, memulihkan dan melindungi hutan adatnya yang dilakukan selama 20 tahun terakhir.

Pada tahun 2017 didukung oleh LSM Telapak, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Forest Watch Indonesia (FWI), komunitas adat Muara Tae melakukan dalam pemetaan partisipatif. Organisasi-organisasi ini menyediakan peralatan berupa GPS, melatih anggota dalam penggunaan alat untuk pemetaan, serta menyiapkan peta final dan menandai batas batas wilayah adatnya.

Pada Oktober 2017 komunitas adat Muara Tae yang didampingi oleh LSM AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengajukan uji akses informasi terkait dengan HGU (Hak Guna Usaha) PT Borneo Surya Mining Jaya, yang diharapakan dapat menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat Muara Tae, namun di tolak oleh pihak Kanwil BPN Kaltim dengan alasan HGU ini merupakan informasi yang di kecualikan berdasarkan peraturan kepala BPN RI nomor enam tahun 2013. Bagi komunitas adat Muara Tae informasi tentang HGU ini sangat penting karena dari HGU ini bisa di ketahui mengenai batas batas perijinan dan titik koordinat perusahaan agar tidak asal main gusur akhirnya komunitas adat Muara Tae mengadukan BPN Kaltim ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim (KIP), sehingga di adakan sidang terkait dengan sengketa akses HGU, dalam sidang tersebut kemudian dimenangkan oleh pihak komunitas adat Muara Tae. Pada April 2019 akhirnya BPN Kaltim menyerahkan salinan HGU PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) kepada komunitas adat Muara Tae setelah dua tahun sejak di ajukan permohonan akses HGU tersebut. Bagi komunitas adat Muara Tae akses informasi HGU dapat menjadi upaya dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Muara Tae dan perusahaan PT Borneo Surya Mining Jaya. Upaya yang di lakukan oleh komunitas adat Muara Tae dalam menyelesaikan konflik dengan perusahaan sampai saat ini masih berlanjut. Munculnya pandemi Covid 19 yang melanda dunia pada awal 2020 membuat komunitas adat Muara Tae menghentikan sementara upaya dalam mempertahankan hutan adatnya dari deforestasi.

Dalam upayanya mempertahankan hutan adatnya selama ini terdapat tantangan dan hambatan dalam melakukan gerakan perlawanan oleh komunitas adat Muara Tae mempertahankan hutan adat yaitu:

1. Didominasi oleh laki-laki dan perempuan berusia diatas usia 40an tahun.
2. Kurangnya peran anak anak muda di Muara Tae. Menurut ketua komunitas adat

Muara Tae Petrus Asuy sulitnya mengajak anak anak muda di Muara Tae karena kurangnya kesadaran akan menjaga lingkungan sekitar.

Pada 2014 masyarakat Muara Tae melakukan ritual adat yaitu melakukan sumpah adat yang dilakukan di pinggiran sungai Nayan, upacara adat ini di sebut dengan Guguq Tautn yaitu upacara untuk mengutuk pihak-pihak yang melakukan penggusuran atau merampas lahan di Muara Tae. Upacara adat ini diharapkan dapat membawa pada persatuan dan tujuan mereka dalam menghadapi sengketa lahan ini, upacara adat ini mendapatkan dukungan dana internasional lewat aksi *crow founding* yang terkumpul sebesar USD 15.000 yang dilakukan oleh organisasi *Enviromental Investigation Agency* (EIA) sehingga upacara ritual adat dapat terlaksana.

Pada September 2015 komunitas adat Muara Tae mendapatkan penghargaan Equatorial Prize dari badan pembangunan PBB yang diumumkan dalam konferensi pers PBB di New York dan penghargaan di serahkan dalam sela konferensi perubahan iklim di Paris Perancis pada Desember 2015 yang diwakilkan oleh Petrus Asuy sebagai ketua komunitas adat Muara Tae. Penghargaan ini diberikan atas upaya komunitas adat Muara Tae dalam mempertahankan, memulihkan dan melindungi hutan adatnya yang dilakukan selama 20 tahun terakhir.

Pada tahun 2017 didukung oleh LSM Telapak, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Forest Watch Indonesia (FWI), komunitas adat Muara Tae melakukan dalam pemetaan partisipatif. Organisasi-organisasi ini menyediakan peralatan berupa GPS, melatih anggota dalam penggunaan alat untuk pemetaan, serta menyiapkan peta final dan menandai batas batas wilayah adatnya.

Pada Oktober 2017 komunitas adat Muara Tae yang didampingi oleh LSM AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengajukan uji akses informasi terkait dengan HGU (Hak Guna Usaha) PT Borneo Surya Mining Jaya, yang diharapakan dapat menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat Muara Tae, namun di tolak oleh pihak Kanwil BPN Kaltim dengan alasan HGU ini merupakan informasi yang di kecualikan berdasarkan peraturan kepala BPN RI nomor enam tahun 2013. Bagi komunitas adat Muara Tae informasi tentang HGU ini sangat penting karena dari HGU ini bisa di ketahui mengenai batas batas perijinan dan titik koordinat perusahaan agar tidak asal main gusur akhirnya komunitas adat Muara Tae mengadukan BPN Kaltim ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim (KIP), sehingga di adakan sidang terkait dengan sengketa akses HGU, dalam sidang tersebut kemudian dimenangkan oleh pihak komunitas adat Muara Tae. Pada April 2019 akhirnya BPN Kaltim menyerahkan salinan HGU PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) kepada komunitas adat Muara Tae setelah dua tahun sejak di ajukan permohonan akses HGU tersebut. Bagi komunitas adat Muara Tae akses informasi HGU dapat menjadi upaya dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Muara Tae dan perusahaan PT Borneo Surya Mining Jaya. Upaya yang di lakukan oleh komunitas adat Muara Tae dalam menyelesaikan konflik dengan perusahaan sampai saat ini masih berlanjut. Munculnya pandemi Covid 19 yang melanda dunia pada awal 2020 membuat komunitas adat Muara Tae menghentikan sementara upaya dalam mempertahankan hutan adatnya dari deforestasi.

Dalam upayanya mempertahankan hutan adatnya selama ini terdapat tantangan dan hambatan dalam melakukan gerakan perlawanan oleh komunitas adat Muara Tae mempertahankan hutan adat yaitu:

1. Didominasi oleh laki-laki dan perempuan berusia diatas usia 40an tahun.
2. Kurangnya peran anak anak muda di Muara Tae. Menurut ketua komunitas adat

Muara Tae Petrus Asuy sulitnya mengajak anak anak muda di Muara Tae karena

kurangnya kesadaran akan menjaga lingkungan sekitar.

1. Kurang nya jumlah anggota yang akan melakukan pengawasan di pondok dan

pos jaga.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh komunitas adat Muara Tae yaitu adanya sekelompok masyarakat yang justru mendukung perusahaan. Dimana sekelompok masyarakat yang mendukung perusahaan membuat petisi untuk menggulingkan kepala desa Muara Tae yaitu Masrani yang bersama komunitas adat Muara Tae menolak kehadiran perusahaan, petisi itu buat dengan tuduhan bahwa kepala desa Muara Tae menyalahkan kekuasaan dan korupsi, namun kemudian tuduhan tersebut pada akhirnya tidak terbukti dan tidak pernah di bawa ke pengadilan. Sebab petisi tersebut di duga menggunakan tanda tangan warga yang di palsukan selain itu ada beberapa masyarakat yang tidak pernah menandatangani namun masuk dalam daftar petisi. Walaupunterdapat masyarakat yang pro terhadap perusahaan, namun karena tidak terbuktinya tuduhan-tuduhan yang di tujukan kepada kepala desa Muara Tae, maka perjuangan komunitas adat Muara Tae tetap berlanjut, walaupun terdapat sekelompok masyarakat yang mendukung kehadiran perusahaan, karena mayoritas masyarakat Muara Tae mendukung upaya yang di lakukan oleh komunitas adat Muara Tae dalam melawan perusahaan.

**Kesimpulan**

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hutan dari deforestasi dapat di lakukan dengan berbagai cara, yang dilakukan oleh masyarakat Muara Tae dalam mempertahankan hutan adatnya dari deforestasi akibat pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Borneo Surya Mining Jaya. Gerakan perlawanan ini dilakukan untuk melindungi sumber daya hutan yang ada di Muara Tae yang dikelola secara turun temurun.

Upaya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh komunitas adat Muara Tae ini pada kenyataannya tidak mudah dilakukan oleh komunitas adat Muara Tae karena beberapa hal yaitu upaya gerakan mempertahankan hutan adat masih di dominasi oleh anggota yang berumur di atas 40 tahun, kurangnya peran kaum-kaum muda di Muara Tae, kurangnya dana dalam melakukan restorasi hutan, dan kurangnya anggota yang akan melakukan pengawasan baik itu patroli rutin maupun menjaga di pondok jaga.

Sehingga perjuangan dalam gerakan melawan masuknya perusahaan di Muara Tae menjadi kurang maksimal, adapun penyebab kurang maksimalnya upaya gerakan ini yaitu, kurangnya peran kaum muda di Muara Tae, anggota komunitas adat Muara Tae yang di dominasi oleh anggota yang berumur 40 tahunan dan kurangnya anggota yang melakukan gerakan perlawanan, selain itu munculnya kelompok masyarakat yang mendukung kehadiran perusahaan juga menjadi salah satu hambatan dan tantangan dalam upaya mempertahankan hutan adatnya, namun karena mayoritas masyarakat Muara Tae menolak kehadiran perusahaan tersebut maka perjuangan tetap dilakukan walaupun terdapat kelompok masyarakat yang mendukung kehadiran perusahaan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ). Walaupun terdapat tantangan dan hambatan namun upaya yang dilakukan oleh komunitas adat Muara Tae setidaknya dapat melindungi dan melestarikan kawasan hutan yang masih bisa di pertahankan oleh komunitas adat Muara Tae dan upaya gerakan mempertahankan tersebut sampai sekarang terus berlanjut.

**Daftar Pustaka**

AMAN. 2020. *Apa Itu Hutan Adat.* Tersedia di [https://www.aman.or.id/apa-itu-

hutan- Adat/] (Diakses 09 Mei 2020)

Anggoro, W . P. 2018. *Kearifan Lokal Berbasis Transedental: Kasus Sengketa*

*Lahan Adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur*. Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Apriwan, 2011. *Teori Hijau : Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan*

*Internasional*. Vol 2. No 1.

Pusat Statistik (BPS) Kutai Barat. 2019, *Kecamatan Jempang Dalam* Badan

*Angka 2020*.

Barri, Fathul. et al. 2018. *Deforestasi Tanpa Henti. Potret Deforestasi Sumatera*

*Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.* Bogor: Forest Watch Indonesia

Burchill Scot dan Linkater Andrew. 1996*. Teori—Teori Hubungan Internasional*.

Bandung : Nusa Media

Cahyono Eko, et al. 2016*. Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas*

*Wilayahnya Di Kawasan Hutan*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia

Catriona Croft-Cusworth. 2017. *Ini alasan hak adat menjadi penting untuk*

*REDD++*. Tersedia di. [https://forestnews.cifor.org/53264/ini-alasan-hak-

adat- menjadi-penting-untuk-redd++?fnl=id] [(diakses 04 Mei 2020)

Forest Watch Indonesia. 2019. *Akhirnya BPN KALTIM Menyerah [Press*

*Release] FWI.* Tersedia di[ https://fwi.or.id/publikasi/akhirnya-bpn-kaltim-

menyerah-press- release/] (Diakses 07 Mei 2020)

Forest Watch Indonesia (FWI). 2019, *Angka Deforestasi Sebagai “Alarm”*

*Memburuknya Hutan Indonesia*.

*Global Forest Resources Assessment.* 2014, *“Country Report* Indonesia”.

Gunung Bayan Pratama Coal, tersedia di[ http://bayan.com.sg/tentang-bayan]

diakses (23 Februari 2021)

Hardjanto, S. Y. 2015. *Jalan Panjang Mempertahankan Hutan Adat*

*Muara Tae.* Tersedia di [https://www.mongabay.co.id/2015/06/09/jalan-

panjang-Mempertahankan-hutan-adat-muara-tae/] (Diakses 10 Mei

2020)

Harry Susilo. 2012. Hutan Rusak, Masyarakat Dayak Terancam. Tersedia di

[https://www.kjpl.or.id/hutan-rusak-masyarakat-dayak-terancam/ ]

(diakses 14 Mei 2020)

Inkuiri Komnas HAM. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di*

*Kawasan Hutan.* Jakata :Komnas HAM Republik Indonesia

Institute Mutu. 2021. *Apa itu RSPO? Simak Cara Mendapatkan Sertifikasi dan*

*Tempat Pelatihan*. Tersedia di [[https://mutuinstitute.com/post/apa-itu](https://mutuinstitute.com/post/apa-itu%20rspo/)

[rspo/](https://mutuinstitute.com/post/apa-itu%20rspo/) ] (diakses 18 Januari 2022)

Jacobson Philip. 2015. *Muara Tae*: *Bara Konflik Itu Masih Tetap Menyala (bagian*

1. *1)* Tersedia di [
2. [https://www.mongabay.co.id/2015/12/18/muara-tae-bara-](https://www.mongabay.co.id/2015/12/18/muara-tae-bara-                     konflik-itu-masih-tetap-menyala-bagian-1/)

[konflik-itu-masih-tetap-menyala-bagian-1/](https://www.mongabay.co.id/2015/12/18/muara-tae-bara-                     konflik-itu-masih-tetap-menyala-bagian-1/)] (Diakses 26 Juli 2020)

Komnas Ham RI. 2016. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas*

*Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM RI. Vol 1.

Lestari, S. Y. 2016. “*Enviromentalism* dan *Green Politics* Pembahasan Teoritis”.

Vol 2. No 2.

Matthews Emily. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia.* Bogor, Indonesia : Forest Watch

Indonesia dan Washington DC : Global Forest Watch.

Mulyadi Mohammad, 2015. *Pembangunan Berkelanjutan :Dimensi Sosial Ekonomi*

*dan lingkungan.* Yogyakarta : Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan

Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Nanggara, G, S, et al. 2018. *Silang Sengkarut: Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di*

*Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia.

Nurbaya Siti, Dkk. 2018. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018.* Jakarta

Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Prawiro M. 2019. *Arti Restorasi Secara Umum, Tujuan, Manfaat, dan Contoh*

*Restorasi* Tersedia di [https:www.maxmonroe.com/vid/umum/arti-restorasi-

html.] (diakses 18 Januari 2022)

Prayogi. 2020. *Pengertian Komunitas, Jenis, Contoh, dan Manfaat Menbentuk*

*Komunitas*. Tersedia di dari [

[http://kotakpintar.com/pengertian-](http://kotakpintar.com/pengertian-                            komunitas/)

[komunitas/](http://kotakpintar.com/pengertian-                            komunitas/)] (diakses 12 Februari 2021)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Data Potensi Kehutanan tahun 2016*.

Diakses dari[ https://kaltimprov.go.id/halaman/potensi-kehutanan.html]

(diakses 26 Juli 2020)

RSPO, 2013. *Laporan Pemetaan dan Penyusunan Roadmap Penyelesaian*

*Konflik Sosial Antara Masyarakat Muara Tae Dengan PT Borneo Surya*

*Mining Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur*

Sapariah Saturi. 2013 *RSPO Resmi Larang PT BSMJ Beroperasi di Wilayah*

*Muara Tae*. [[https://www.mongabay.co.id/2013/rspo-resmi-larang pt-](https://www.mongabay.co.id/2013/rspo-resmi-larang pt-bsmj-beroperasi-di-wilayah-adat-muara-tae/)

[bsmj-beroperasi-di-wilayah-adat-muara-tae/](https://www.mongabay.co.id/2013/rspo-resmi-larang pt-bsmj-beroperasi-di-wilayah-adat-muara-tae/)] (diakses 23 Mei 2020)

Siscawati Mia, Dkk. 2014. *Masyarakat Adat dan Perebutan penguasaan Hutan.*

Sleman : Indonesian Society for Social Transformation (INSIST).

Siwi Mahmudi. 2012. Konsep Komunitas dan Masyarakat dalam Perspektif

Sosiologi. Tersedia di [ web/artikel/konsep-komunitas-

dan-masyarakat-dalam-perspektif-sosiologi] (diakses 18 Januari 2022)

Telapak, 2011. *Hutan Kami Hidup Kita : The Story from Muara Tae.* Telapak. Bogor

Telapak Indonesia. 2000. *Planting Disaster: Menanam Bencana:*

*Keanekaragaman Hayati Sosia, Ekonomi Dan Pelanggaran HAM Dalam*

*Perkebunan Besar Sawit Di Indonesia .* Telapak, Indonesia. Bogor

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : yudi75573@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)